



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penunjukan pemegang Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Penunjukan Pemegang Barang Milik Negara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penunjukan Pemegang Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

RR. SRI RAHAYU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN
PEMEGANG BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 35/ORT.06/3306/1/2025
TANGGAL 9 DESEMBER 2025**

TAHUN 2025

PENGESAHAN

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya pengingkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
11. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,
ttd.

RR. SRI RAHAYU

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO</p> <p>SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK</p>	Nomor SOP	35 /ORT.06/3306/1/2025
	Tgl Pembuatan	9 Desember 2025
	Tgl Pengesahan	9 Desember 2025
	Disahkan Oleh	KPU Kabupaten Purworejo Sekretaris, ttd. RR. SRI RAHAYU, S.Sos., M.A.P NIP. 19730113 199803 2 006
	Nama SOP	PENUNJUKKAN PEMEGANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);	1. Memahami prosedur Pengelolaan Tata Naskah Dinas; 2. Mampu mengoperasikan computer; 3. Memahami tentang manajemen aset; 4. Memahami mekanisme tentang pemeliharaan aset; 5. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara; 6. Memahami tentang mekanisme perolehan BMN dan penggunaannya.	

- | | |
|---|--|
| <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);</p> <p>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p> | |
|---|--|

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. SOP Daftar Inventaris Ruangan. | <ol style="list-style-type: none">1. Peralatan Komputer;2. Scanner;3. Alat Tulis Kantor;4. Barang Milik Negara. |
|-----------------------------------|--|

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat, maka penunjukan pemegang Barang Milik Negara (BMN) menjadi tidak optimal.

- | |
|---|
| 1. Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>) berupa <i>file Microsoft Word</i> dan <i>Excel</i> serta <i>pdf</i> hasil <i>scan</i> . |
|---|


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK NEGARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		SEKRETARIS	KASUBBAG KUL	PETUGAS/ OPERATOR BMN	PERSONIL YANG DITUNJUK MEMEGANG BMN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang mendisposisikan terkait personal yang ditunjuk untuk menggunakan BMN dengan Berita Acara.					Disposisi	30 menit	Disposisi	
2.	Kasubbag KUL menerima disposisi sekretaris dan memerintahkan staf/operator pengelola barang untuk menyusun draf Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN.					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Staf/operator pengelola barang menyiapkan draf Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN.				Draf Berita Acara Penunjukan BMN	1 jam	Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN		
4.	Staf/operator pengelola barang menyampaikan draf Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN kepada Kasubbag KUL.				Draf Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	1 jam	Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		SEKRETARIS	KASUBBAG KUL	PETUGAS/OPERATOR BMN	PERSONIL YANG DITUNJUK MEMEGANG BMN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
5.	Menyerahkan berita acara yang sudah disetujui untuk ditandatangani personil yang ditunjuk sebagai pemegang BMN.					Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	30 menit	Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	
6.	Personil yang ditunjuk menandatangani Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN dan menyerahkan kepada staf/operator pengelola barang.					Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	30 menit	Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	
7.	Staf/operator menyerahkan Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN kepada Sekretaris untuk ditandatangani.					Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	30 menit	Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	
8.	Staf/operator menatausahakan Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN.					Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	10 menit	Berita Acara Penunjukan Pemegang BMN	

Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RR. SRI RAHAYU

